



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56515 /A.4.5/KP/2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat/golongan ruangnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008;
- Memperhatikan : 1. Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 1385/O07/KP/2008 tanggal 15 September 2008;
2. Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13016006853 tanggal 31 Maret 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Pegawai Negeri Sipil;
- | | |
|-----------------------------------|--|
| Nama | : Drs. Kadeni |
| Tempat, tanggal lahir | : Tulungagung, 18 Mei 1968 |
| NIP/Karpeg | : 132056715 / G. 021945 |
| Pendidikan tertinggi | : Sarjana (S1) |
| Pangkat, tmt | : Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, 1 April 2006 |
| Jabatan, jumlah angka kredit, tmt | : Lektor Kepala (400 kum), 1 Maret 2005 |
| Unit kerja | : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII
dipekerjakan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Blitar, |

terhitung mulai tanggal 1 April 2009 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 16 tahun 1 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.372.700,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), serta tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.


Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN Surabaya I di Surabaya;
3. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya;
4. Ketua STKIP PGRI Blitar.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2009

an Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian



Drs. Mashuri Maschab, SU
NIP 19500210 197603 1 001